

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hukuman mati merupakan jenis pelanggaran hak asasi manusia yang paling penting, yaitu hak untuk hidup (*right to life*). Hak fundamental (*non-derogable rights*) ini merupakan jenis hak yang tidak bisa dilanggar, dikurangi, atau dibatasi dalam keadaan apapun, baik itu dalam keadaan darurat, perang, termasuk bila seseorang menjadi narapidana. Dalam hal ini hanya ‘pencabutan/perampasan hidup secara sewenang-wenang’ yang dipandang melanggar pasal 6. Bahwa hukuman mati dapat dinyatakan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik apabila diatur oleh hukum nasional. Hak untuk hidup hanya diberikan kepada segenap umat manusia hanya diberikan oleh Islam. Dalam semua ayat Al-Qur’an dan Hadis Nabi, kata “jiwa” (*nafs*) dipakai dalam arti luas tanpa ada petunjuk bahwa orang-orang yang tidak boleh dibunuh itu termasuk salah satu bangsa atau rakyat dari ras atau agama tertentu. Perintah itu berlaku terhadap seluruh umat manusia dan semua itu memiliki lima tujuan (*al-kulliyat alkhamis*). Kelima tujuan utama itu adalah: 1. Memelihara agama; 2. Memelihara jiwa; 3. Memelihara akal; 4. Memelihara keturunan dan atau kehormatan, dan 5. Memelihara harta
2. Keputusan Komite Hak Asasi Manusia PBB melalui mekanisme pelaporan negara menyatakan bahwa istilah ‘kejahatan yang paling serius/the most serious crime’ dalam Pasal 6 ayat (2) dibatasi hanya pada pembunuhan terencana dan tindakan terencana yang menyebabkan penderitaan jasmaniah yang memilukan (*grievous bodily harm*). Dalam Hukum Islam jenis tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana mati ada tiga macam, yaitu

Zina, Riddah dan Pembunuhan Berencana. Ketentuan pembatasan kriteria tindak pidana yang dapat dikenai hukuman mati telah diatur dalam hukum Islam jauh sebelum ICCPR dibuat.

B. Saran

1. Indonesia segera melakukan upaya untuk menghapus hukuman mati dalam hukum nasional dengan mulai membatasi jenis kejahatan yang diancam hukuman mati. Selanjutnya Indonesia harus secara bertahap dan terencana melakukan upaya untuk menghapus hukuman mati.
2. Sementara dalam proses penghapusan hukuman mati secara bertahap dan terencana tersebut, Indonesia dalam hal ini kemudian juga harus mengkaji kembali hukum nasional yang ada serta praktik-pratik yang ada sehingga dapat menjamin adanya prosedur hukum yang paling hati-hati (*the most careful procedure*) serta kemungkinan yang paling besar adanya perlindungan bagi tersangka hukuman mati sesuai Resolusi Umum PBB. Lebih jauh hendaknya Indonesia memberlakukan moratorium bagi pelaksanaan hukuman mati.

C. Penutup

Tidak ada kata yang layak bagi seorang hamba yang telah dikaruniai rahmat dalam menyelesaikan karya tulisnya selain ucapan takbir, tahmid serta syukur kehadirat Allah SWT Yang Maha Agung.

Dalam penulisan ini penulis sadar akan kekurangan namun yang pasti bahwa semua itu bukanlah merupakan tujuan kami, tetapi kekurangan tersebut merupakan bukti keterbatasan kemampuan kami yang tidak bisa ditutup-tutupi. Jadi benar bahwa jika ada pepatah mengatakan “tidak ada gading yang tidak retak”, hal itulah yang kini penulis alami.

Akhirnya hanya kritik konstruktif dari pembaca yang kami harapkan agar dapat mengoreksi dalam langkah menuju masa depan keilmuan yang lebih matang. Dan harapan kami, semoga skripsi yang sederhana ini akan memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan umumnya pada pembaca sekalian. Amien.